



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 21 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal/ Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

**MEMUTUSKAN:**

**MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2009 Nomor 6 Seri E), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sleman:

- a. Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 7 Seri E);
- b. Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 9 Seri D);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat 3a dan ayat 4a sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru Taman Kanak-Kanak:
  - a. berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
  - b. berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I Sekolah Dasar:
  - a. berusia 7 (tujuh) tahun sampai 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
  - b. berusia 6 (enam) tahun dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama:
  - a. lulus SD/MI/Program Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUASBN atau SKYBS;
  - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.

- (3a) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai kelas olah raga:
- a. lulus SD/MI/Program Paket A, memiliki ijazah/STTB dan SKHUASBN atau SKYBS;
  - b. berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah;
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek *antropometrik*, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis;
  - d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah.
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.
- (4) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas:
- a. Lulus SMP/MTs/Program Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS.
  - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
- (4a) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Atas yang mempunyai kelas olahraga:
- a. Lulus SMP/MTs/Program Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS.
  - b. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
  - c. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh cabang olah raga terkait, meliputi aspek antropometrik, kemampuan fisik, ketrampilan dan psikologis;
  - d. lulus seleksi untuk peserta program kelas olahraga yang diselenggarakan oleh sekolah.
  - e. bersedia mengikuti seluruh program kelas olah raga dan mendapat persetujuan orang tua/wali.
- (5) Persyaratan calon peserta didik baru kelas X Sekolah Menengah Kejuruan:
- a. lulus SMP/MTs/Program Paket B, memiliki ijazah/STTB dan SKHUN atau SKYBS;

- b. berusia setinggi-tingginya 21 (duapuluh satu) tahun pada hari pertama tahun ajaran baru dan belum menikah.
  - c. memenuhi persyaratan fisik sesuai dengan program keahlian.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 8

- (1) Setiap rombongan belajar harus memenuhi jumlah peserta didik baru sebagai berikut:
- a. Taman Kanak-Kanak paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 24 siswa;
  - b. Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 28 siswa;
  - c. Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa;
  - d. Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa;
  - e. Sekolah Menengah Kejuruan:
    - 1) Bidang Studi Keahlian Pertanian dan Kehutanan, Teknologi dan Industri, Kesejahteraan Masyarakat, Kesehatan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa;
    - 2) Bidang Studi Keahlian Kerajinan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa;
    - 3) Bidang Studi Keahlian Seni paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 24 siswa.
  - f. Sekolah Standar Nasional (SSN) dan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI):
    - 1) Sekolah Dasar paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 28 siswa.
    - 2) Sekolah Menengah Pertama paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 30 siswa.
    - 3) Sekolah Menengah Atas paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.
    - 4) Sekolah Menengah Kejuruan paling sedikit 10 siswa dan paling banyak 32 siswa.

- (2) Apabila jumlah peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi untuk ketentuan paling sedikit 10 siswa setiap rombongan belajar sampai dengan dimulainya tahun ajaran baru, peserta didik baru tersebut disalurkan ke sekolah lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rombongan belajar dan daya tampung untuk penerimaan peserta didik baru diatur oleh Kepala Dinas.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 4 Juni 2012

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 4 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN

Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 5 SERI D